

SISTEM AKUNTANSI SKPD

A. PENJURNALAN TRANSAKSI PADA SKPD

I. Transaksi Anggaran

Berdasarkan DPA-SKPD, PPK-SKPD membuat jurnal:

Estimasi Pendapatan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Apropriasi Belanja		xxx

Bagi SKPD yang bukan merupakan dinas penghasil maka tidak perlu membuat ayat jurnal (*entry*) “Estimasi Pendapatan”, cukup “Estimasi Perubahan SAL” dan “Apropriasi Belanja” sebesar jumlah anggaran Belanja.

II. Transaksi Pendapatan

a. Pendapatan yang langsung disertai penerimaan Kas

Pendapatan yang dipungut oleh SKPD penghasil berupa Pendapatan Asli Daerah, dapat diterima kasnya oleh Bendahara Penerimaan atau melalui bank yang ditunjuk Bila melalui Bendahara Penerimaan, maka pada saat diterima, berdasarkan kuitansi/bukti pembayaran, PPK-SKPD menjurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO		xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA		xxx

Saat Pendapatan tersebut disetor ke RKUD, maka berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

RK-PPKD	xxx	
Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

Bila penerimaan kas tidak melalui Bendahara Penerimaan, tetapi langsung disetor ke RKUD, maka berdasarkan nota kredit bank/STS, PPK-SKPD menjurnal:

RK-PPKD	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO		xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA		xxx

b. Pendapatan yang belum disertai penerimaan Kas

Sesuai dengan basis akrual, Pendapatan-LO sudah harus diakui meskipun belum diterima kasnya selama telah memenuhi kriteria *realizable* dan *measurable*. Berdasarkan bukti memorial/tagihan/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Piutang Pendapatan (sesuai jenisnya)	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO		xxx

Pada saat kas pelunasan Piutang Pendapatan tersebut diterima, berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan*	xxx	
Piutang Pendapatan (sesuai jenisnya)		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA		xxx

*bila disetorkan langsung ke RKUD, debit pada "RK-PPKD".

Dengan demikian bila kas diterima pada periode yang berbeda dengan saat pengakuan Piutang Pendapatan untuk satu transaksi pendapatan yang sama, maka pada satu periode akan terdapat perbedaan antara jumlah Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA.

c. Koreksi Pendapatan

Koreksi Pendapatan bisa bersifat menambah atau mengurangi Pendapatan yang sudah dibukukan sebelumnya.

1. Koreksi yang bersifat berulang dan sistemik pada periode yang sama atau berbeda dengan saat pengakuannya, maka koreksi dilakukan hanya pada saat kas dikeluarkan/diterima.

a) berdasarkan SP2D, PPK-SKPD menjurnal koreksi Pendapatan yang menyebabkan pengeluaran kas:

Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran*		xxx
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, maka kredit pada "RK-PPKD".

- b) berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal koreksi Pendapatan yang menyebabkan penerimaan kas:

RK-PPKD	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA		xxx

Sedangkan jurnal koreksi atas kesalahan yang tidak berulang adalah sebagai berikut:

1. bila koreksi bersifat menambah Pendapatan terjadi pada periode yang sama dengan saat pengakuannya, atau menambah Pendapatan tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan*	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA		xxx

*bila disetorkan langsung ke RKUD, debit pada "RK-PPKD".

2. bila koreksi Pendapatan tahun-tahun sebelumnya bersifat menambah kas, dan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan*	xxx	
Ekuitas		xxx
Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

*bila disetorkan langsung ke RKUD, debit pada "RK-PPKD".

3. bila koreksi bersifat mengurangi Pendapatan terjadi pada periode yang sama dengan saat pengakuannya, atau mengurangi Pendapatan tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/SP2D/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO	xxx	
Kas di Bendahara Penerimaan*		xxx
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

*bila menggunakan mekanisme LS, kredit pada "RK-PPKD"

4. bila koreksi Pendapatan tahun-tahun sebelumnya bersifat mengurangi kas dan laporan keuangan telah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/SP2D/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Ekuitas	xxx	
RK-PPKD		xxx
SiLPA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

III. Transaksi Beban/Belanja

- a. Beban/Belanja yang telah dikeluarkan Kasnya

Pengeluaran Belanja pada SKPD dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu melalui Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) dan melalui transfer/pembayaran langsung kepada pihak ketiga (LS).

1. Beban/Belanja menggunakan mekanisme UP/TUP

- a) Saat menerima UP/TUP, berdasarkan SP2D UP/TUP, PPK-SKPD menjurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
RK-PPKD		xxx

- b) Pencatatan Belanja/Beban, berdasarkan SP2D-GU atau SP2D-GU Nihil, PPK-SKPD membuat jurnal:

Beban (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
Belanja (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

- c) Saat mengembalikan sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, berdasarkan STS, PPK-SKPD menjurnal:

RK-PPKD	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

2. Beban/Belanja menggunakan mekanisme LS

Berdasarkan SP2D-LS, PPK-SKPD menjurnal:

Beban(sesuai jenisnya)	xxx	
RK-PPKD		xxx
Belanja (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

b. Beban/Belanja yang belum dikeluarkan Kasnya

Bila terdapat beban yang belum dilunasi hingga akhir tahun maka berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/surat tagihan/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Beban(sesuai jenisnya)	xxx	
Utang Belanja (sesuai jenisnya)		xxx

Saat beban tersebut dilunasi, maka berdasarkan SP2D, PPK-SKPD menjurnal:

Utang Belanja (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran*		xxx
Belanja (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, maka kredit pada "RK-PPKD".

c. Koreksi Beban/Belanja

Koreksi Beban/Belanja bisa bersifat menambah atau mengurangi Beban/Belanja yang sudah dibukukan sebelumnya:

1. Koreksi yang bersifat berulang dan sistemik pada periode yang sama atau berbeda dengan saat pengakuannya, maka koreksi dilakukan hanya pada saat kas dikeluarkan/diterima.

a) berdasarkan SP2D, PPK-SKPD menjurnal koreksi yang menyebabkan pengeluaran kas:

Beban (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran*		xxx
Belanja (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, maka kredit pada "RK-PPKD".

b) berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD

menjurnal Koreksi yang menyebabkan penerimaan kas:

RK-PPKD	xxx	
Beban (sesuai jenisnya)		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Belanja (sesuai jenisnya)-LRA		xxx

Sedangkan jurnal koreksi atas kesalahan yang tidak berulang adalah sebagai berikut:

1. Koreksi bersifat menambah Beban/Belanja pada periode yang sama dengan saat pengakuan, atau menambah Beban/Belanja tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/SP2D/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Beban (sesuai jenisnya)-LO	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran*		xxx
Belanja (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, maka kredit pada "RK-PPKD"

2. Bila koreksi bersifat menambah Beban/Belanja tahun-tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/SP2D/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Ekuitas	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran*		xxx
SiLPA/SiKPA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, maka kredit pada "RK-PPKD"

3. Bila koreksi bersifat mengurangi Beban/Belanja tahun-tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

<i>RK-PPKD</i>	<i>xxx</i>	
<i>Lain-Lain PAD Yang Sah-LO</i>		<i>xxx</i>
<i>Perubahan SAL</i>	<i>xxx</i>	
<i>Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA</i>		<i>xxx</i>

IV. Transaksi Lainnya

a. Transaksi Aset

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

- a) Saat menerima UP/TUP, berdasarkan SP2D-UP/TUP, PPK-SKPD menjurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
RK-PPKD		xxx

- b) Saat mengembalikan sisa UP/TUP, berdasarkan **STS**, PPK-SKPD menjurnal:

RK-PPKD	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

2. Piutang

a) Pencatatan saat timbulnya Piutang

- 1) Piutang yang timbul akibat Pendapatan yang belum diterima kasnya, oleh PPK-SKPD dijurnal berdasarkan bukti memorial/SKRD/surat tagihan lainnya sebagaimana jurnal yang tercantum pada Bagian II.b, yaitu:

Piutang Pendapatan (sesuai jenisnya)	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO		xxx

- 2) Tagihan selain berasal dari Piutang Pendapatan (misalnya uang muka), dibukukan oleh PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial/surat tagihan/dokumen yang dipersamakan dengan jurnal:

Piutang Lainnya (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas Di Bendahara Pengeluaran*		xxx

*komponen neraca yang terpengaruh akibat timbulnya Piutang Lainnya (bila pengeluaran kas menggunakan SP2D-LS, kredit pada "RK-PPKD").

- 3) Pengakuan Piutang berupa Beban Dibayar di Muka dilakukan melalui jurnal penyesuaian. Berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD memutakhirkan Beban Dibayar Di Muka dengan menjurnal:

Beban Dibayar Di Muka	xxx	
Beban (sesuai jenisnya)		xxx

Jurnal penyesuaian seperti di atas karena pencatatan biaya

dibayar di muka menggunakan “pendekatan beban”, yaitu mencatat seluruh biaya dibayar di muka pada saat dibayarkan sebagai “Beban”

b) Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Berdasarkan bukti memorial hasil analisis umur piutang, melalui jurnal penyesuaian, PPK-SKPD membukukan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (sesuai jenisnya)	xxx
Penyisihan Piutang Tak Tertagih (sesuai jenisnya)	xxx

c) Penghapusan Piutang

Penghapusan Piutang dari Neraca dapat disebabkan oleh pelunasan atau harus dihapuskan karena tidak dapat ditagih.

- 1) Berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal pelunasan piutang sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan*	xxx
Piutang (sesuai jenisnya)	xxx

*bila disetorkan langsung ke RKUD, debit pada “RK-PPKD”.

- 2) Berdasarkan Keputusan Walikota/Pejabat berwenang tentang penghapusan piutang, PPK-SKPD menjurnal penghapusan piutang sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tak Tertagih (sesuai jenisnya)	xxx
Piutang (sesuai jenisnya)	xxx

3. Persediaan

Berdasarkan metode periodik yang digunakan untuk melakukan pencatatan Persediaan, maka berdasarkan berita acara inventarisasi fisik akhir tahun, PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian:

- a) Menghapuskan saldo awal Persediaan

Beban Persediaan (sesuai jenisnya)	xxx
Persediaan (sesuai jenisnya)	xxx

- b) Memunculkan saldo Persediaan akhir tahun anggaran sesuai berita acara inventarisasi fisik.

Persediaan (sesuai jenisnya)	xxx
Beban Persediaan (sesuai jenisnya)	xxx

4. Aset Tetap

a) Perolehan Aset Tetap

- 1) melalui pengeluaran Belanja, berdasarkan SP2D, PPK-SKPD menjurnal:

Aset Tetap (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran*		xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, kredit pada "RK-PPKD".

2) Melalui Hibah

Berdasarkan bukti memorial/berita acara hibah, PPK-SKPD menjurnal:

Aset Tetap (sesuai jenisnya)*	xxx	
Pendapatan Hibah (sesuai jenisnya)-LO		xxx

*sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara hibah atau nilai wajar saat diterima

3) Melalui Pertukaran

- (a) Pertukaran dengan aset yang sejenis
 (b) Pertukaran dengan aset yang tidak serupa tanpa disertai penyerahan kas
 (c) Pertukaran dengan aset yang tidak serupa disertai penyerahan kas

b) Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD membukukan beban penyusutan melalui jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Beban Penyusutan(sesuai jenisnya)	xxx	
Akumulasi Penyusutan (sesuai jenisnya)		xxx

c) Penghapusan Aset Tetap

Aset Tetap SKPD dapat dihapuskan karena dijual/dihibahkan atau dimusnahkan. Selain itu, penghapusan juga perlu dicatat bila terdapat Aset Tetap suatu SKPD dialihkan penggunaannya kepada SKPD lain. Pencatatan akuntansi untuk penghapusan tersebut adalah:

1) Aset Tetap Dihapuskan Untuk Dimusnahkan.

Berdasarkan bukti memorial sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tentang penghapusan, PPK-SKPD menjurnal:

Akumulasi Penyusutan (sesuai jenisnya)	xxx	
--	-----	--

Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	xxx	
Aset Tetap (sesuai jenisnya)		*xxx

Berdasarkan bukti memorial sesuai dengan berita acara pemusnahan, PPK-SKPD menjurnal:

Surplus/Defisit Non operasional-LO (sesuai jenisnya)	xxx	
Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		*xxx

- 2) Aset Tetap Dihapuskan Karena Hilang dan memunculkan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Berdasarkan bukti memorial sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tentang penghapusan, PPK-SKPD menjurnal:

Akumulasi Penyusutan (sesuai jenisnya)	xxx	
Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	xxx	
Aset Tetap (sesuai jenisnya)		*xxx

Pencatatan Tuntutan Ganti Kerugian hanya dapat dilakukan oleh PPKD, oleh karena itu, berdasarkan bukti memorial yang mengalihkan kewenangan atas aset kepada PPKD, PPK-SKPD membuat jurnal:

RK-PPKD	xxx	
Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		xxx

- 3) Aset Tetap Dihapuskan Untuk Dijual.

Berdasarkan bukti memorial sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tentang penghapusan, PPK-SKPD menjurnal:

Akumulasi Penyusutan (sesuai jenisnya)	xxx	
Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	xxx	
Aset Tetap (sesuai jenisnya)		*xxx

Penjualan Aset Tetap hanya dapat dilakukan oleh PPKD, oleh karena itu berdasarkan bukti memorial yang mengalihkan kewenangan atas aset kepada PPKD, PPK-SKPD membuat jurnal:

RK-PPKD	xxx	
Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		*xxx

- 4) Aset Tetap dialihkan kepada SKPD lain

Berdasarkan bukti memorial yang mengacu pada surat penetapan status dari pengelola barang (Sekretaris Daerah) yang memindahkan penggunaan Aset Tetap dari SKPD A ke SKPD B, maka:

(a) PPK-SKPD A membuat jurnal:

Akumulasi Penyusutan (sesuai jenisnya)	xxx
Surplus/Defisit Nonoperasional-LO (sesuai jenisnya)	xxx
Aset Tetap (sesuai jenisnya)	*xxx

*Aset Tetap dikredit sebesar harga perolehan (*cost*)

(b) PPK-SKPD B membuat jurnal:

Aset Tetap (sesuai jenisnya)	Xxx
Akumulasi Penyusutan (sesuai jenisnya)	xxx
Surplus/Defisit Nonoperasional-LO (sesuai jenisnya)	xxx

*Aset Tetap didebit sebesar harga perolehan (*cost*)

5. Aset Lainnya

a) Perolehan Aset Lainnya

1) melalui pengeluaran Belanja, berdasarkan SP2D, PPK-SKPD menjurnal:

Aset Lainnya (sesuai jenisnya)	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran*	xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, kredit pada "RK-PPKD".

2) melalui Hibah

Berdasarkan bukti memorial/berita acara hibah, PPK-SKPD menjurnal:

Aset Lainnya (sesuai jenisnya)*	xxx
Pendapatan Hibah (sesuai jenisnya)-LO	xxx

*sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara hibah atau nilai wajar saat diterima

b) Amortisasi Aset Lainnya

Berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD membukukan beban amortisasi melalui jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Beban Amortisasi (sesuai jenisnya)	Xxx
Akumulasi Amortisasi (sesuai jenisnya)	xxx

c) Penghapusan Aset Lainnya

Aset Lainnya pada SKPD dapat dihapuskan karena dijual/dihibahkan atau dimusnahkan. Selain itu, penghapusan juga perlu dicatat bila terdapat Aset Lainnya suatu SKPD dialihkan penggunaannya kepada SKPD lain. Pencatatan akuntansi untuk penghapusan tersebut adalah:

- 1) Aset Lainnya Dihapuskan karena selesai masa manfaatnya Berdasarkan bukti memorial sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tentang penghapusan, PPK-SKPD menjurnal:

Akumulasi Amortisasi (sesuai jenisnya)	xxx	
Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	xxx	
Aset Lainnya (sesuai jenisnya)		*xxx

Kewenangan untuk menghapuskan Aset secara permanen hanya dapat dilakukan oleh PPKD, oleh karena itu berdasarkan bukti memorial yang mengalihkan kewenangan atas aset kepada PPKD, PPK-SKPD membuat jurnal:

RK-PPKD	xxx	
Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		xxx

- 2) Aset Lainnya Dihapuskan Untuk Dijual. Berdasarkan bukti memorial sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tentang penghapusan, PPK-SKPD menjurnal:

Akumulasi Penyusutan (sesuai jenisnya)	xxx	
Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	xxx	
Aset Lainnya (sesuai jenisnya)		*xxx

Penjualan Aset Lainnya hanya dapat dilakukan oleh PPKD, oleh karena itu berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD membuat jurnal:

RK-PPKD	xxx	
Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		*xxx

- 3) Aset Lainnya dialihkan kepada SKPD lain Berdasarkan bukti memorial yang mengacu pada surat penetapan status dari pengelola barang (Sekretaris Daerah) yang memindahkan penggunaan Aset Lainnya dari SKPD A ke SKPD B, maka:

- a) PPK-SKPD A membuat jurnal:

Akumulasi Penyusutan (sesuai jenisnya)	xxx
Surplus/Defisit Nonoperasional-LO (sesuai jenisnya)	xxx
Aset Lainnya (sesuai jenisnya)	*xxx

*Aset Lainnya dikredit sebesar harga perolehan (*cost*)

b) PPK-SKPD B membuat jurnal:

Aset Lainnya (sesuai jenisnya)	Xxx
Akumulasi Penyusutan (sesuai jenisnya)	xxx
Surplus/Defisit Nonoperasional-LO (sesuai jenisnya)	xxx

*Aset Lainnya didebit sebesar harga perolehan (*cost*)

b. Kewajiban

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berdasarkan potongan perhitungan untuk pihak ketiga pada SP2D, PPK-SKPD menjurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	*xxx

Saat disetorkan kepada pihak ketiga, berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-SKPD menjurnal:

Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	*xxx

2. Pendapatan Diterima Di Muka

Berdasarkan bukti memorial, melalui jurnal penyesuaian PPK-SKPD menjurnal:

Pendapatan-LO	xxx
Pendapatan Diterima Di Muka	xxx

Saat Pendapatan Diterima Di Muka tersebut sudah boleh diakui sebagai pendapatan pada periode berikutnya (*earned* dan *realized*), berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD menjurnal:

Pendapatan Diterima Di Muka	xxx
Pendapatan-LO	xxx

3. Utang Belanja

Berdasarkan bukti memorial, atas Beban yang belum dibayar PPK-SKPD menjurnal:

Beban (sesuai jenisnya)	xxx	
Utang Belanja		xxx

Saat beban tersebut dilunasi, berdasarkan SP2D, PPK-SKPD menjurnal:

Utang Belanja	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran*		xxx

*bila menggunakan SP2D-LS, kredit pada "RK-PPKD"

c. Ekuitas

Transaksi yang mempengaruhi Ekuitas di antaranya adalah koreksi atas pendapatan-LO (lihat bagian II.c.4) atau beban (lihat bagian III.c.3) serta jurnal penutup untuk Surplus/Defisit-LO.

B. POSTING (PEMINDAHBUKUAN)

Secara periodik, jurnal-jurnal tersebut diposting ke buku besar (*ledger*) masing-masing, selanjutnya diikhtisarkan dalam Neraca Saldo Sesudah Penyesuaian sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan

C. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan

D. JURNAL PENUTUP

Simultan dengan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, dibuat jurnal penutup, sebagai berikut:

I. Jurnal Penutup Atas Jurnal Anggaran

Apropriasi Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx
Estimasi Pendapatan		xxx

II. Jurnal Penutup terkait Laporan Realisasi Anggaran

a. Jurnal Penutup Pendapatan-LRA dan Belanja ke Surplus/Defisit-LRA

Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Surplus/Defisit LRA*	xxx	
Belanja (sesuai jenisnya)		xxx

*Surplus/Defisit LRA pada sisi debit atau kredit tergantung selisih Pendapatan-LRA dan Belanja.

b. Jurnal Penutup Atas Surplus/Defisit LRA ke SiLPA/SiKPA

SiLPA/SiKPA*	xxx	
Surplus/Defisit LRA		xxx

*Posisi debit atau kredit tergantung saldo Surplus/Defisit LRA yang akan diclose.

Setelah Surplus/Defisit-LRA di *closing* ke SiLPA/SiKPA, maka saldo SiLPA/SiKPA mencakup jumlah *closing* Surplus/Defisit-LRA dan jumlah koreksi yang langsung mempengaruhi SiLPA/SiKPA sebagaimana dijelaskan pada bagian II.c.2, II.c.4 dan III.c.3. Kedua jumlah tersebut yang kemudian disajikan dalam Laporan Perubahan SAL yang disusun pada SKPKD.

c. Jurnal penutup SiLPA/SiKPA ke Perubahan SAL

Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA*		xxx

*Posisi debit atau kredit tergantung saldo SiLPA/SiKPA yang akan diclose.

III. Jurnal Penutup terkait Laporan Operasional

a. Jurnal Penutup Pendapatan-LO dan Beban ke Surplus/Defisit-LO

Pendapatan-LO	xxx	
Surplus/Defisit Operasional-LO	xxx	
Beban		xxx

*Surplus/Defisit Operasional-LO pada sisi debit atau kredit tergantung selisih Pendapatan-LO dan Beban.

b. Jurnal Penutup ke Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO*	xxx	
Pendapatan Luar Biasa	xxx	
Surplus/Defisit Operasional-LO		xxx
Surplus/Defisit NonOperasional-LO		xxx
Beban Luar Biasa		xxx

*Posisi debit atau kredit Surplus/Defisit-LO tergantung pada saldo akun-akun yang diclosing.

Surplus/Defisit-LO setelah ayat jurnal penutupan ini yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Surplus/Defisit-LO selanjutnya diclose ke akun Ekuitas, melalui

jurnal:

Ekuitas	xxx	
Surplus/Defisit-LO		xxx

Jumlah Surplus/Defisit-LO yang *diclosing* ke Ekuitas ini akan menambah atau mengurangi Ekuitas awal. Dengan demikian saldo Ekuitas (akhir) yang kemudian disajikan di Neraca SKPD sebagai *permanent account* pada tanggal pelaporan terdiri dari:

- saldo awal Ekuitas yang ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit LO;
- koreksi yang langsung mempengaruhi Ekuitas (sebagaimana dijelaskan pada bagian II.c.2, II.c.4 dan III.c.3) serta dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar;
- saldo RK-PPKD.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY